



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
PRABUMULIH

petikan putusan daftar pidana

PETIKAN PUTUSAN
No. 1/Pid.B/2020/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Kiki Ariansyah Bin Taryo**;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 05 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Baturaja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa **Kiki Ariansyah Bin Taryo** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca ... dst;

Telah mendengar ... dst;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Kiki Ariansyah Bin Taryo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kiki Ariansyah Bin Taryo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah cincin batu akik warna Kuning gagang stanlis.
 - 1 (Satu) Helai jaket levis warna Merah.

Perkara Pidana Nomor : 300/Pid.Sus/2019/PN-Pbm

Terdakwa : **Herdiansyah Iyan Bin Elmansyah**

Halaman 1 dari 2 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Helai celana panjang jeans warna Hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa KIKI ARIANSYAH Bin TARYO

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Selasa**, tanggal **07 Februari 2020**, oleh kami, **Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Yudi Dharma, S.H., M.H.**, **Tri Lestari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iwan Stiawan, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **Alfina A Parensyah, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, S.T., S.H.

Perkara Pidana Nomor : **300/Pid.Sus/2019/PN-Pbm**
Terdakwa : **Herdiansyah Iyan Bin Elmansyah**

Halaman 2 dari 2 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)